



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No. 10, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Yos Sudarso No. 30, RT.002 RW.002 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 8 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp



pernikahan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/IV/2010, tanpa tanggal, April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Jalan Yossudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 6 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA BINTI TERGUGAT, umur 7 tahun;
  - ANAK KEDUA BINTI TERGUGAT, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh :
  - Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan oleh penggugat dan utang tergugat sering di bebaskan kepada penggugat;
  - Tergugat sering mengambil uang tabungan dari hasil gaji penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sampai suatu ketika penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit tergugat menghabiskan isi tabungan tergugat;
  - Tergugat sering di berikan modal oleh penggugat tetapi usaha tidak ada dan modal yang di berikan oleh penggugat tidak kembali;
  - Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Palopo, dan telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/204/BKPSDM/XII/2018 tentang

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp



pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo Tanggal 03 Desember 2018;

6. Bahwa pada awal bulan September tahun 2016 terjadi lagi cekcok di sebabkan oleh utang tergugat yang berjumlah ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat hampir di tahan oleh polisi dan penggugat mengambil keputusan untuk mengantarkan tergugat menyerahkan diri ke polisi dan terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal tanggal 10 Januari 2019

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp



dan tanggal 25 Januari 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 82/02/IV/2010 tanggal 07 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keputusan Walikota Palopo, Nomor 800/2047/BKPSDM/XII/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 03 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 mulai sering bertengkar yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa awalnya sering didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun setelah keluarga mengetahui kelakuan Tergugat, keluarga tidak ingin memperbaiki lagi dan Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI KEDUA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun setelah keluarga mengetahui kelakuan Tergugat, keluarga tidak ingin memperbaiki lagi dan Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

*Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوقار اوغنية جاز اثباته بالبينة

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, dikarenakan pada tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat; Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan oleh penggugat dan utang tergugat sering di bebaskan kepada penggugat; Tergugat sering mengambil uang tabungan dari hasil gaji penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sampai suatu ketika penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit tergugat menghabiskan isi tabungan tergugat; Tergugat sering di berikan modal oleh penggugat tetapi usaha tidak ada dan modal yang di berikan oleh penggugat tidak kembali; Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan September tahun 2016 disebabkan oleh utang tergugat yang berjumlah ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat hampir di tahan oleh polisi dan Penggugat mengambil keputusan untuk mengantarkan tergugat menyerahkan diri ke polisi dan terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp





bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Pemberian Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Walikota Palopo, oleh karenanya Pengadilan menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar



sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA BINTI TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK KEDUA BINTI TERGUGAT, umur 5 tahun, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pengadilan dan para saksi serta keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang



terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada





harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. Panitera Pengganti,  
Hapsah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)